



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Alun-Alun Utara No. 7 Telp/Fax. (0334) 884278

e-mail : sekda@lumajangkab.go.id

L U M A J A N G

Lumajang, 22 Mei 2020

Nomor : 700/ 981 /427.3/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Pengendalian
Gratifikasi Terkait Hari
Raya Keagamaan

Kepada :
Yth. 1. Sekretaris DPRD
2. Inspektur Daerah Kab.
Lumajang
3. Kepala Dinas/Badan/ Satuan
Polisi Pamong Praja
4. Kepala Bagian di Lingkungan
Setda Kab. Lumajang
5. Camat se-Kab. Lumajang
6. Direktur RSD dr. Haryoto
7. Direktur RSD Pasirian
8. Direktur BUMD
9. ASN se-Kab. Lumajang
Di
Lumajang

Menindaklanjuti Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tanggal 13 Mei 2020 Nomor 14 Tahun 2020 perihal Pengendalian Gratifikasi Terkait Momen Hari Raya dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 16 tahun 2017 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, kami menghimbau hal-hal sebagai berikut :

1. Perayaan hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya hendaknya tidak dilaksanakan secara berlebihan sehingga menimbulkan peningkatan kebutuhan dan pengeluaran yang tidak diperlukan. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi contoh baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana;
2. Apabila Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya wajib melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Lumajang dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak gratifikasi diterima dan diteruskan kepada KPK dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak laporan gratifikasi diterima;

3. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan Institusi kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Lumajang disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
5. Kepala Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya serta Pimpinan BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
6. Kepala Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya serta Pimpinan BUMD diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai Negeri di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
7. Untuk informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan dapat mengunjungi Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Inspektorat Kabupaten Lumajang, Jl. Arif Rahman Hakim No. 1, Nomor Telepon (0334) 881 485. Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Lumajang melalui pelaporan daring / online dengan alamat :
<https://inspektorat.lumajangkab.go.id/id/upg/pelaporan-gratifikasi-melalui-upg-daring/>.

Lebih lanjut agar mempelajari ketentuan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 16 tahun 2017 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.



Tembusan :

1. Bupati Lumajang (Sebagai Laporan)